



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak serta harkat dan martabat yang harus dilindungi, termasuk perlindungan dari praktik perkawinan Anak;
- b. bahwa setiap Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan praktik perkawinan Anak yang dapat menghambat tumbuh kembang Anak;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan Anak dari praktik perkawinan Anak, diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan pencegahan perkawinan Anak di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Perkawinan Anak adalah Perkawinan yang dilakukan dimana salah satu atau keduanya masih berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun.

9. Pencegahan Perkawinan Anak adalah upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi social, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak dan Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan Anak dan menurunkan angka Perkawinan Anak di Daerah.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
11. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri Anak yang melakukan perkawinan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
12. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Resiliensi adalah kemampuan individu beradaptasi untuk pulih dan bangkit kepada kondisi semula saat dihadapkan dalam situasi penuh tekanan secara internal maupun eksternal.
16. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
17. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksAnakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
18. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
19. Pendidikan Kesehatan Reproduksi adalah sebuah pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia, peka budaya dan komprehensif yang mencakup program yang memuat informasi ilmiah akurat, realistis dan tidak bersifat menghakimi.

20. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
21. Forum Anak adalah model wadah Partisipasi Anak yang dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan, yang pengurusnya merupakan perwakilan dari kelompok Anak.
22. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah Perkawinan Anak.
23. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
24. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah bentuk pelayanan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan perlindungan Anak untuk meningkatkan kualitas kehidupan Keluarga dan pengasuhan Keluarga melalui program berupa layanan konsultasi, konseling dan informasi edukasi yang dilakukan oleh tenaga profesional sehingga para Keluarga dapat turut berperan melindungi Anak melalui pengasuhan yang lebih berkualitas dan berbasis hak Anak.
25. Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Forum Puspa adalah forum perkumpulan berbagai elemen partisipasi Masyarakat yang meliputi diantaranya organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi Masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, lembaga/riset, dunia usaha, media dan pihak lainnya, dalam berpartisipasi memajukan dan melindungi perempuan dan Anak serta mendukung sekaligus memberikan evaluasi terhadap program pemerintah dan Pemerintah Daerah.
26. Posyandu Remaja merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan (fisik dan mental) bersumber daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama Masyarakat termasuk remaja guna memberdayakan Masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan bagi remaja.

27. Posyandu Keluarga adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan, dengan pendekatan Keluarga yang melaksanakan kegiatan secara rutin tiap bulan, dengan cakupan 5 Program utama (KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare), dan ditambah integrasi program dari lintas sektor, yaitu Kelas Remaja, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (PUP), program Keluarga Sakinah, Ketahanan Pangan, Pertanian serta peran aktif tokoh agama (Dai Kesehatan) serta instansi yang dalam upaya mensinergikan program di Perangkat Daerah terkait.
28. Penghulu adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk.
29. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
30. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disebut RAD PPA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak, Pendampingan, rehabilitasi.
31. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat Masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan Perlindungan Anak.

Pasal 2

Pencegahan Perkawinan Anak berasaskan:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. keadilan;
- d. hak Anak;
- e. kesetaraan gender dan inklusi sosial; dan
- f. partisipasi Anak.

Pasal 3

Pencegahan Perkawinan Anak dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap setiap Anak termasuk Anak penyandang disabilitas dan Anak dari kelompok rentan.

Pasal 4

Pencegahan Perkawinan Anak bertujuan untuk:

- a. penguatan regulasi dan kelembagaan;
- b. meningkatkan efektivitas upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
- c. meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mencegah Perkawinan Anak;
- d. mewujudkan Perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;
- e. memastikan Anak memiliki Resiliensi dan mampu mencegah Perkawinan Anak;
- f. membangun nilai, norma dan cara pandang Masyarakat yang mencegah Perkawinan Anak;
- g. menjamin Anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan Anak terkait pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
- h. meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
- i. meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan Anak;
- j. menurunkan angka Perkawinan Anak; dan
- k. meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia Anak; dan
- l. menurunkan angka prevalansi stunting balita.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kelembagaan;
- d. pencegahan;
- e. penanganan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. penghargaan;
- i. sinergitas; dan
- j. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak.

- (2) Perencanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RAD PPA.
- (3) Penyusunan RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan perlindungan Anak.
- (4) RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Peran dan Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengedepankan prinsip Perlindungan Anak, tumbuh kembang Anak, kepentingan terbaik bagi Anak dan partisipasi Anak.
- (4) Upaya Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur Masyarakat dan Pemangku Kepentingan.
- (5) Upaya Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan perlindungan Anak.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan perlindungan Anak melaksanakan peran dan tanggung jawab:
 - a. melakukan fasilitasi penyiapan materi pendidikan kesehatan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kesehatan;

- b. meningkatkan pemahaman pendewasaan usia Perkawinan;
 - c. mengembangkan dan mengoptimalkan peran Forum Anak sebagai pelapor dan pelopor dalam meningkatkan pemahaman Anak tentang Perkawinan;
 - d. mendayagunakan PATBM atau dengan nama lain sebagai gerakan Pencegahan Perkawinan Anak di tingkat Masyarakat;
 - e. mendayagunakan PUSPAGA sebagai upaya peningkatan kapasitas Keluarga;
 - f. membangun sistem data dan informasi Pencegahan Perkawinan Anak yang terintegrasi dalam sistem data dan informasi Perlindungan Anak;
 - g. melakukan sosialisasi dan bimbingan Pencegahan Perkawinan Anak kepada Orang Tua dan Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan;
 - h. melakukan layanan Rehabilitasi Sosial bagi Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat Perkawinan Anak secara integratif; dan
 - i. Mengoordinasikan layanan dalam bentuk rujukan, Pendampingan terpadu dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak dengan Perangkat Daerah lain.
- (2) Selain peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan perlindungan Anak mengkoordinasikan pelaksanaan peran dan tanggung jawab Perangkat Daerah terkait dengan Pencegahan Perkawinan Anak yaitu:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
 - f. instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melaksanakan peran dan tanggung jawab:

- a. menyiapkan materi Pendidikan Kesehatan Reproduksi usia Anak;
- b. melakukan pemeriksaan kesehatan fisik, reproduksi dan psikologis usia Anak;
- c. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak kepada Masyarakat;
- d. memberikan pemahaman Kesehatan Reproduksi remaja yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan dan praktik Perkawinan Anak;
- e. menguatkan peran kader kesehatan remaja atau Konselor pada Posyandu Remaja dan/atau Posyandu Keluarga dalam Pencegahan Perkawinan Anak;
- f. deteksi skrining kesehatan remaja; dan
- g. meningkatkan akses pelayanan dasar dan Kesehatan Reproduksi remaja.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b melaksanakan peran dan tanggung jawab:

- a. menyiapkan materi Pendidikan Kesehatan Reproduksi usia Anak;
- b. memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada guru terkait dengan Kesehatan Reproduksi;
- c. melakukan sosialisasi dan bimbingan Pencegahan Perkawinan Anak kepada peserta didik; dan
- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan inklusif bagi Anak yang memiliki kasus dalam Perkawinan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c melaksanakan peran dan tanggung jawab:

- a. publikasi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Pencegahan Perkawinan Anak;
- b. mengoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Anak; dan

- c. melakukan edukasi terkait penggunaan internet sehat dan bijak bermedia sosial.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d melaksanakan peran dan tanggung jawab:

- a. meningkatkan pemahaman pendewasaan usia Perkawinan;
- b. memberikan edukasi dan informasi Pencegahan Perkawinan Anak kepada Anak; dan
- c. melaksanakan gerakan aksi dan kreasi Pencegahan Perkawinan Anak.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e melaksanakan peran dan tanggung jawab:

- a. mencegah terjadinya Perkawinan Anak;
- b. memastikan akses dan layanan yang ramah Anak, responsif gender, dan inklusif;
- c. memastikan hak-hak Anak tetap terpenuhi; dan
- d. memastikan Perkawinan tercatat apabila Perkawinan Anak tidak dapat dicegah.

Pasal 14

Instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f melaksanakan peran dan tanggung jawab:

- a. melakukan bimbingan remaja usia sekolah di berbagai sekolah dan madrasah;
- b. melaksanakan bimbingan remaja usia sekolah di pondok pesantren; dan
- c. melaksanakan penyuluhan di majelis taklim terkait bahaya Perkawinan Anak.

Bagian Kedua Partisipasi

Pasal 15

Orang Tua ikut berpartisipasi melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. memberikan contoh sikap dan perbuatan yang baik pada Anak untuk menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang baik;

- b. mendukung dan mengikutsertakan Anak dalam program belajar pendidikan sekolah menengah atau yang sederajat yang di dalamnya termuat pendidikan karakter dan keagamaan;
- c. melindungi Anak dari Kekerasan verbal maupun non verbal;
- d. membangun komunikasi yang efektif antara Orang Tua dan Anak serta keluarga dengan menghargai pendapat Anak;
- e. mendukung dan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan Anak;
- f. memberikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi; dan/atau
- g. memberikan bimbingan kepada Anak untuk tidak melakukan Perkawinan Anak.

Pasal 16

Setiap Anak berpartisipasi melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. menjaga harkat dan martabat diri sendiri;
- b. memperoleh Pendidikan Kesehatan Reproduksi;
- c. aktif sebagai Konselor sebaya;
- d. terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan terkait Pencegahan Perkawinan Anak;
- e. tidak melakukan perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan yang memaksa terjadinya Perkawinan Anak;
- f. aktif dalam forum partisipasi Anak; dan/atau
- g. melaporkan dugaan adanya atau akan adanya Perkawinan Anak kepada pihak yang berwenang.

Pasal 17

Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berpartisipasi melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. melaporkan melalui pemerintah desa/kelurahan apabila ada Anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah;
- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
- c. melakukan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan Anak dengan tetap menghormati hak Anak, tidak bersifat represif, tidak melanggar privasi, serta dilakukan secara proporsional;
- d. melibatkan Anak dan remaja dalam proses dan pengambilan keputusan terkait Pencegahan Perkawinan Anak melalui forum resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, atau lembaga terkait;
- e. melibatkan kelompok profesional dalam program Pencegahan Perkawinan Anak;

- f. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
- g. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang terpaksa melakukan Perkawinan serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi, termasuk melalui fasilitasi kembali ke satuan pendidikan, pelatihan keterampilan, Pendampingan sosial, serta penguatan penerimaan kembali Anak dalam lingkungan Keluarga dan Masyarakat;
- h. berperan aktif dalam PATBM, atau lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya Perlindungan Anak;
- i. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya atau akan adanya Perkawinan Anak; dan/atau
- j. membentuk gerakan bersama Pencegahan Perkawinan Anak.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak dapat dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
 - c. organisasi Masyarakat;
 - d. karang taruna;
 - e. PATBM;
 - f. Forum Anak;
 - g. forum generasi berencana; dan
 - h. lembaga lain yang terkait pada pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Sosialisasi dan koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (4) Fasilitasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar koordinasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

Pasal 19

- (1) Selain penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dalam rangka optimalisasi koordinasi, fasilitasi, dan sinergi kebijakan dan program upaya Pencegahan Perkawinan Anak, Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Satuan tugas Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melakukan koordinasi, penyusunan rencana aksi, sosialisasi dan edukasi, pemantauan dan evaluasi, fasilitasi penanganan kasus, serta pengelolaan data dan informasi terkait upaya Pencegahan Perkawinan Anak.
- (3) Satuan tugas Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Keanggotaan dan tugas satuan tugas Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENCEGAHAN

Pasal 20

Upaya pencegahan Perkawinan Anak di Masyarakat dilakukan melalui:

- a. optimalisasi kapasitas sumber daya Anak;
- b. penciptaan lingkungan yang mendukung Pencegahan Perkawinan Anak melalui penguatan peran Keluarga, satuan pendidikan, Masyarakat, serta pengawasan dan edukasi pemanfaatan media digital secara sehat, aman, dan bertanggung jawab;
- c. peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan;
- d. penguatan regulasi dan kelembagaan;
- e. penguatan koordinasi Pemangku Kepentingan; dan
- f. kampanye gerakan Masyarakat hidup sehat.

Pasal 21

- (1) Optimalisasi kapasitas sumber daya Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kesadaran dan sikap Anak terkait hak Kesehatan Reproduksi dan seksual yang komprehensif sesuai dengan nilai agama dan norma sosial;
 - b. peningkatan pengetahuan Anak terhadap dampak Perkawinan Anak;

- c. peningkatan keterampilan menyampaikan dampak Perkawinan Anak;
 - d. peningkatan partisipasi Anak dalam Pencegahan Perkawinan Anak; dan
 - e. peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam lingkungan formal maupun informal seiring dengan perkembangan informasi, teknologi, dan situasi Anak.
- (2) Peningkatan kesadaran dan sikap Anak terkait hak Kesehatan Reproduksi dan seksual yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
- a. optimalisasi implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi pada proses pembelajaran di sekolah; dan
 - b. optimalisasi implementasi kesehatan jiwa bagi remaja yang terintegrasi dalam pendidikan di satuan pendidikan.
- (3) Peningkatan pengetahuan Anak terhadap dampak perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan sosialisasi di lingkungan satuan pendidikan, kelompok Anak, dan komunitas Anak lainnya terhadap dampak perkawinan Anak.
- (4) Peningkatan keterampilan menyampaikan dampak Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui peningkatan kapasitas komunitas Anak sebagai fasilitator atau pendamping sebaya pencegahan perkawinan Anak.
- (5) Peningkatan partisipasi Anak dalam Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan intervensi kebijakan Daerah:
- a. menyediakan dan memperkuat Konselor teman sebaya dan Posyandu Remaja mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten yang terintegrasi dengan sistem rujukan formal;
 - b. menyediakan mekanisme partisipasi formal bagi Anak dan remaja untuk terlibat langsung dalam Pencegahan Perkawinan Anak di berbagai tingkatan salah satunya melalui Forum Anak; dan
 - c. memperkuat Forum Anak sebagai pelopor.
- (6) Peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam lingkungan formal maupun informal seiring dengan perkembangan informasi, teknologi, dan situasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
- a. peningkatan jumlah ruang bermain ramah Anak sebagai ruang aman dan nyaman bagi Anak; dan

- b. peningkatan fasilitas publik antara lain internet positif, sarana prasarana olahraga, dan sarana prasarana untuk mendukung hobi anak.

Pasal 22

- (1) Optimalisasi implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi pada proses pembelajaran di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan nilai-nilai Pendidikan Kesehatan Reproduksi ke dalam beberapa mata pelajaran terkait; dan
 - b. optimalisasi kegiatan ekstra kurikuler pusat informasi dan konseling remaja.
- (2) Optimalisasi implementasi kesehatan jiwa bagi remaja yang terintegrasi dalam pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengintegrasikan Pendidikan Kesehatan mental dengan kurikulum satuan pendidikan

Pasal 23

- (1) Penciptaan lingkungan yang mendukung Pencegahan Perkawinan Anak melalui penguatan peran Keluarga, satuan pendidikan, Masyarakat, serta pengawasan dan edukasi pemanfaatan media digital secara sehat, aman, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b difokuskan pada:
 - a. perubahan nilai, budaya, norma, dan cara pandang terhadap Perkawinan Anak; dan
 - b. penguatan peran Orang Tua, sekolah, keluarga, dan komunitas dalam Perlindungan Anak dan pendewasaan usia Perkawinan dengan mengoptimalkan PATBM.
- (2) Perubahan nilai, budaya, norma, dan cara pandang terhadap Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
 - a. penguatan pemahaman dan peran Orang Tua, Keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, pesantren dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. transformasi layanan konseling dan Pendampingan untuk Orang Tua dan Anak secara profesional;
 - c. peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja; dan
 - d. mendorong praktik budaya yang mendukung terwujudnya Perlindungan Anak dan mencegah Perkawinan Anak.

- (3) Penguatan peran Orang Tua, sekolah, Keluarga, komunitas dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Perlindungan Anak dan pendewasaan usia Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
- a. sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. pemberdayaan ekonomi Keluarga melalui kewirausahaan Keluarga, program Keluarga harapan dan/atau program lainnya yang memastikan Anak dari Keluarga miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial dan pendidikan; dan
 - c. penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah Anak dengan menambahkan hak Kesehatan Reproduksi dan kesehatan mental.

Pasal 24

- (1) Peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
- a. penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi Perkawinan Anak; dan
 - b. penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi Perkawinan Anak.
- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, kelompok rentan, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
- a. penyediaan layanan informasi Kesehatan Reproduksi yang komprehensif dan ramah Anak;
 - b. mengembangkan layanan Posyandu Remaja; dan
 - c. percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, melalui pemberian beasiswa, Pendampingan, fasilitasi kembali bersekolah, dan penjangkauan aktif terhadap Anak rentan melakukan Perkawinan Anak.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
- a. pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi Anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan

- b. Pendampingan bagi Anak korban Perkawinan Anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai Anak.
- (4) Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi Anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. layanan integrasi yang menghubungkan anak korban/pelaku dengan berbagai layanan kesehatan, psikososial, hukum dan perlindungan sosial secara cepat dan aman; dan
 - b. memastikan perlindungan dan pendampingan khusus anak, penanganan medis cepat waktu, dan pendampingan psikologi untuk mencegah dampak negatif jangka panjang.
- (5) Pendampingan bagi Anak korban Perkawinan Anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif, Pendampingan bagi Anak korban Perkawinan Anak untuk memperoleh hak-haknya, serta Pendampingan psikologis, sosial, dan hukum dalam proses permohonan dispensasi kawin guna menjamin kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 25

- (1) Penguatan regulasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan Anak dan satuan pendidikan serta pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus Perkawinan Anak.
- (2) Strategi penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan Anak satuan Pendidikan serta pemerintah desa dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan intervensikebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
 - a. optimalisasi pencatatan Perkawinan dilaksAnakan melalui verifikasi usia calon mempelai berbasis data kependudukan, peningkatan kepatuhan terhadap batas usia Perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi; dan/atau

- c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, aparatur desa, Penghulu, pemangku adat, penyuluh, dan guru.

Pasal 26

- (1) Penguatan koordinasi Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
 - a. peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan daerah;
 - b. penguatan sistem data dan informasi; dan
 - c. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Strategi penguatan koordinasi Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
 - a. penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan
 - c. membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban Perkawinan Anak.

BAB VI PENANGANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak melalui ketua rukun tetangga/rukun warga, kepala dusun, kepala desa/kelurahan, PUSPAGA, dan/atau UPTD PPA, perangkat daerah teknis terkait.
- (2) Dalam melaksAnakan penanganan Perkawinan Anak di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah dapat melibatkan lembaga lain di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Penanganan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan mengutamakan kepentingan terbaik Anak.

Bagian Kedua Pengaduan

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya dugaan terjadinya atau akan terjadinya Perkawinan Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada ketua RT, Kepala Desa, Lurah, UPTDPPA, PUSPAGA, PATBM, Forum Puspa, lembaga penyelenggara Perlindungan Anak dan/atau satuan tugas terkait.
- (2) Setiap orang yang mengalami penderitaan akibat Perkawinan Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada ketua RT, Bhabinkamtibmas, Polisi Masyarakat/Desa, Kepala Desa, Lurah, Pemerintah Daerah, PUSPAGA, PATBM, Forum Puspa, lembaga penyelenggara Perlindungan Anak dan/atau Satuan tugas terkait.
- (3) Pemerintah Daerah, PUSPAGA, lembaga penyelenggara Perlindungan Anak dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk verifikasi dan asesmen awal, pemberian layanan konseling dan Pendampingan atau rujukan kepada layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum atau instansi terkait sesuai kebutuhan penanganan kasus.
- (5) Setiap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas, keamanan diri dan keluarganya, serta bebas dari segala bentuk ancaman, intimidasi, dan tindakan balasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendampingan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, PUSPAGA, lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak, Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak dan/atau Pemangku Kepentingan Pencegahan Perkawinan Anak melakukan Pendampingan terhadap Anak yang diduga akan melakukan Perkawinan dan/atau Anak yang telah melakukan Perkawinan.
- (2) Upaya Pendampingan dilakukan dalam rangka:
 - a. mencegah terjadinya Perkawinan Anak;

- b. memastikan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender, dan inklusif bagi Anak yang mengalami Kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi akibat Perkawinan Anak;
- c. memastikan hak-hak Anak tetap terpenuhi, termasuk hak pendidikan dan hak kesehatan; dan
- d. memastikan Perkawinan tercatat apabila Perkawinan Anak tidak dapat dicegah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan upaya Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan perlindungan Anak dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 31

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah.

Pasal 32

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak;
- b. penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. penyusunan strategi pencapaian pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak; dan
- d. evaluasi pelaksanaan pembinaan secara berkala untuk menilai efektivitas, capaian kinerja, serta perbaikan program.

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program Pencegahan Perkawinan Anak;
- b. penilaian kepatuhan Perangkat Daerah, pemerintah desa, satuan pendidikan, dan lembaga Masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. evaluasi capaian kinerja dan efektivitas program;

- d. pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran dan penggunaan sumber daya;
- e. penerimaan dan penindaklanjutan laporan atau pengaduan Masyarakat; dan
- f. rekomendasi perbaikan serta tindak lanjut atas hasil pengawasan.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak dilaksAnakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan secara berkala setiap semester.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Perkawinan Anak secara formal maupun nonformal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, lembaga pendidikan, organisasi, dan/atau desa/kelurahan yang berperan aktif dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Pemilihan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian oleh satuan tugas pencegahan Perkawinan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian penghargaan dalam Pencegahan Perkawinan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SINERGITAS

Pasal 36

- (1) Sinergitas dalam mewujudkan Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan melalui koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah mengenai upaya Pencegahan Perkawinan Anak dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD

AKHMAD SUGIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4-53/2026)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Kendarsih Iriani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melindungi hak-hak Anak, khususnya Anak perempuan, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Penjelasan angka 4 huruf d, secara eksplisit menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, yaitu bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan Perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan Perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya Perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Sesuai Penjelasan Undang-Undang Perkawinan tersebut mengandung arti bahwa Perkawinan Anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak.

Pencegahan Perkawinan Anak didasari pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batas usia minimal Perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat dicegah apabila terdapat calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tidak memenuhi syarat-

syarat Perkawinan berupa ketentuan umur untuk melangsungkan Perkawinan atau Perkawinan yang dilangsungkan pada usia Anak.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak Anak, memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik Orang Tua, Keluarga, Pemerintah Daerah, Pemerintah maupun Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Anak, khususnya kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak. Pemerintah Daerah berupaya untuk menurunkan jumlah Perkawinan Anak. Pemerintah Daerah juga telah memiliki kesadaran untuk mendukung penuh Pencegahan Perkawinan Anak dengan melibatkan seluruh Masyarakat, Orang Tua dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia Anak. Hal ini dilakukan demi melindungi kepentingan Anak-Anak yang terancam hak-haknya yang diakibatkan masih maraknya Perkawinan Anak. Atas dasar tersebut Pemerintah Daerah perlu membentuk regulasi terhadap upaya Pencegahan Perkawinan Anak dimaksud melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'asas kepentingan yang terbaik bagi Anak' adalah bahwa tindakan, kegiatan, atau upaya Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan seluruh Pemangku Kepentingan, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4